



## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

**Pasca Puja Estryana**

*Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*

*E-mail : [pujaestryana25@gmail.com](mailto:pujaestryana25@gmail.com)*

### **Info Artikel**

*Masuk: 1 Juli 2022*

*Diterima: 1 Agustus 2022*

*Terbit: 1 September 2022*

### **Keywords:**

*the role of a notary,  
notarial deed,  
distribution of joint  
assets*

### **Abstract**

*This study aims to examine the role of a notary in making a deed of division of joint property due to divorce. This research is classified as a descriptive normative or doctrinal legal research with data collection techniques in the form of document studies and legal material analysis techniques in the form of deduction and interpretation techniques. The results of this study indicate that the role of a notary in making a deed of distribution of joint property due to divorce is as a public official who makes an authentic deed based on the will of both parties in relation to the distribution of joint property and as a creator of written evidence in relation to the deed he made in accordance with the wishes of both parties. parties under applicable law. In addition, the notary can also provide direction regarding the contents of the deed of agreement and the distribution of joint assets, not violating the applicable laws and regulations, then ensuring from the parties that the assets to be divided are joint assets, not inherited assets. A notarial deed regarding the distribution of joint assets can be said to be an authentic deed that has legality as determined in the applicable laws and regulations because it fulfills the requirements of the deed specified in Article 1868 of the Civil Code, namely the deed must be made by (Door) or before (Ten overstaan) an official general public/authorized official and the deed must be made in the form determined by law.*

**Kata kunci:**

peran notaris, akta notaris, pembagian harta bersama

**Corresponding Author :** Pasca Puja Estryana, e-mail : [pujaestryana25@gmail.com](mailto:pujaestryana25@gmail.com)

---

**Abstrak**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deduksi dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan kehendak kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan. Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta harus dibuat oleh (Door) atau dihadapan (Ten overstaan) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

@Copyright 2022.

---

**PENDAHULUAN**

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yaitu perkawinan, yang mana hal tersebut menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan akibat hukum secara lahir dan batin baik terhadap keluarga laki-laki dan perempuan serta masyarakat dan juga terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh mereka, baik dalam sebelum perkawinan, maupun dalam berlangsungnya perkawinan (Prima & Susetyo, 2021). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan sendiri di artikan sebagai sebagai suatu persekutuan antara seorang pria dan

wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal, hal ini diterangkan oleh beberapa sarjana hukum yaitu Asser, Scholten dan Wiarda (Prawirohamidjojo, 2008).

Setiap pernikahan tentu menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun keluarga. Namun, dinamika rumah tangga yang berliku dan banyak dipengaruhi faktor-faktor lain yang pada akhirnya berdampak pada ketidakserasian dan ketidakharmonisan yang dirasakan oleh suami atau istri. Ketidakharmonisan itu muncul karena permasalahan. Hak dan kewajiban yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilanggar. Perselisihan dan keretakan hubungan menjadi akibat pelanggaran hak dan kewajiban yang akhirnya bermuara pada perceraian suami istri (Ubaidillah, 2022).

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka dari itu tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah tahap awal dalam kehidupan bersama antara suami dengan istri yang diatur dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu, sedangkan perceraian adalah merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dengan istri. Setiap pasangan menginginkan perkawinan yang langgeng dan utuh, tetapi ada juga beberapa yang umur perkawinan hanya sebentar saja. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri, maka dari itu, banyak masyarakat yang mengatakan adalah perkawinan yang gagal antara suami dengan istri (Prima & Susetyo, 2021).

Menurut Prodjohamidjojo, perceraian bukanlah akhir cerita yang memutus seluruh urusan dan hubungan antara kedua suami istri, namun timbul akibat hukum yang perlu menjadi perhatian kedua belah pihak (Prodjohamidjojo, 2002). Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwa “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”, dengan demikian apabila hal tersebut terjadi akan menimbulkan banyak masalah baik masalah terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak, dan masalah mengenai harta perkawinan. Harta perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga (Judiasih, 2015). Dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari dua jenis, yakni harta bersama/harga gono gini dan harta bawaan. Pada kasus perceraian, harta bawaan tentu antara pasangan tidak dapat mengganggu gugat, artinya cakupan dari pembagian harta hanya sebatas harta bersama.

Saat terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara yang sebelumnya adalah suami dengan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga dari masing-masing pihak. Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Harta bersama bubar demi hukum karena kematian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang, pemisahan harta. Penjelasan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubar nya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan dari Pasal 37 Undang-

Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Menurut Hilman Hadikusuma, akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya(Hadikusuma, 2000).

Pembagian harta terhadap pasangan yang bercerai dapat dibuat dihadapan notaris. Kata notaris berasal dari kata *notarius* dan *notariui* yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata latin *notariaat* yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa istilah notaris berasal dari perkataan *notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*letter mark*) yang menyatakan suatu perkataan(Notodisoerjo, 2009).

Notaris adalah jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia didasari kebutuhan akan suatu alat bukti. Kewenangan notaris membuat akta terkait pembagian harta diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UUNJ) (Dwiyandi et al., 2017).Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain(Prima & Susetyo, 2021).

Pada dasarnya akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo, 2006). Bahkan akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat kedalam bentuk akta. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum maupun keabsahan, kelegalitasan dan perlindungan hukum sudah seharusnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bentuk akta otentik. Pada dasarnya suatu perikatan dapat menimbulkan adanya hubungan timbal balik senantiasa memiliki sisi aktif yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut atas prestasinya sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi pihak lain untuk melaksanakan prestasinya. Maka dapat dipastikan wanprestasi dapat terjadi apabila para pihak tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan, terlambat dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan(Zaharnika, 2019).

Akta autentik dalam hal ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan bahwa “Notaris

berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groove, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang” (Usman, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, notaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat adanya perceraian suatu perkawinan. Hal ini karena notaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya (Arijati, 2017). Terkait hal tersebut dalam penelitian ini akan dikaji mengenai “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran dan pendapat para ahli, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen seperti: undang-undang, buku-buku karangan ahli hukum, makalah, dan karya tulis lainnya yang berguna untuk mendapatkan data-data sekunder yang terkait dengan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2014). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deduksi (dari umum ke khusus) dan interpretasi (penafsiran) dalam menganalisis bahan hukum yang ada (Marzuki, 2019). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran permasalahan yang akan dihadapi dengan jalan melakukan analisis berupa uraian, argumentasi, sehingga didapatkan suatu jawaban dari suatu permasalahan (Dwiyandi et al., 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian**

Dalam pengurusan harta bersama, Undang-Undang Perkawinan menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama apabila adanya persetujuan dari salah satu pihak baik dari suami ataupun isteri. Artinya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengakibatkan berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada pihak lain, harus mendapatkan persetujuan suami ataupun isteri yang bisa dilakukan dengan cara hadirnya isteri pada saat dialihkannya harta benda tersebut atau dengan adanya surat persetujuan dari suami atau isteri. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum sedangkan ia belum memperoleh persetujuan dari pihak lainnya, jika dilihat dari kecakapan pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut maka perbuatan hukum yang dilakukan adalah sah, hanya saja perbuatan tersebut mengandung cacat yaitu tidak adanya persetujuan dari isteri atau suami sehingga akibat dari perbuatan hukum yang demikian salah satu pihak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum tersebut dengan alasan bahwa tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak sedangkan objek tersebut merupakan harta bersama

dari suami isteri. Namun, dapat juga salah satu pihak memberikan persetujuannya secara diam-diam yaitu dengan memberikan persetujuan dengan cara membiarkannya begitu saja dan salah satu pihak mengetahui perbuatan tersebut terjadi namun tidak adanya pertentangan atau keberatan yang dinyatakan oleh salah satu pihak atas adanya tindakan tersebut (Prima & Susetyo, 2021).

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva yang berupa harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang dan passiva yang berupa saham atau kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Percampuran kekayaan ini mencakup harta bawaan dan/atau harta bersama yang diperoleh ke dalam perkawinan. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri, tetapi biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan perceraian. Terlebih lagi, jika tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, terkadang masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan harta bawaan atau harta pribadi dari masing-masing pihak. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah yang memicu terjadinya perselisihan harta bersama (Hariati & Salat, 2013).

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan hanya disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing ini menegaskan bahwa pembagian harta dapat menggunakan hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi perkawinan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Namun, berdasarkan uraian ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut. Namun berdasarkan yurisprudensi pada keputusan-keputusan pengadilan tentang pembagian harta bersama akibat putusnya perceraian karena perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri (Prima & Susetyo, 2021).

Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa berlandaskan pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kode etik organisasi notaris (Dwiyandi et al., 2017).

Keabsahan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “akta notaris merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dituangkan didalam suatu tulisan dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perikatan”. Disamping itu juga bahwa kekuatan hukum akta notaris juga merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna di mata hukum.

Berdasarkan pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan pada Pasal 44 ayat 1 UUJN pada akhir akta wajib mencantumkan nama dan tanda tangan notaris (Asnawi, 2013).

Pasal 15 ayat (1) UUJN tentang akta autentik menyebutkan mengenai peran notaris terkait pembagian harta bersama yaitu akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, dalam hal ini notaris harus memastikan bahwa status harta bersama yang akan menjadi objek didalam akta dari para pihak jelas guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) (Nugraheni et al., 2010).

Pembuatan akta kesepakatan dan pembagian harta bersama merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (*ten oVERStaan*) notaris atau dinamakan “akta partij” (*partij akten*). Dalam akta partij ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Akta kesepakatan dan pembagian harta bersama ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik (Dwiyandi et al., 2017).

Peranan Notaris dalam membuat akta pembagian harta bersama adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta berdasarkan kehendak kedua belah pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan pembagian harta bersamadan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan, misalnya : hibah, hadiah dan warisan.

### **Legalitas Akta Notaris Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian**

Akta sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dasar pembuktian. Mengacu pada UUJN yang telah mengatur mengenai bentuk dan fungsi akta notaris dan fungsi akta notaris secara khusus, sehingga akta adalah surat resmi yang sengaja dibuat sejak semula untuk pembuktian dikemudian hari, yaitu apabila terjadi sengketa dan kemudian sampai menjadi perkara di pengadilan diajukan barang bukti dari adanya perbuatan hukum atau perjanjian (Zaharnika, 2019). Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang menyebutkan bahwa, suatu akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani (Naja, 2012).

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Jadi akta autentik mempunyai

fungsi sebagai alat bukti terutama di pengadilan, yaitu bukti adanya suatu perbuatan hukum atau perjanjian. Perjanjian sendiri adalah sah apabila telah memenuhi persyaratan mengenai sahnya perjanjian (Naja, 2012). Menurut Herlien Budiono, secara umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu (Zaharnika, 2019):

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijs Kracht*), yaitu kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
- 2) Kekuatan pembuktian formil (*Formale Bewijskracht*), yaitu akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta; dan
- 3) Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijs Kracht*), yaitu merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang disebut didalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Apabila ternyata keterangan para menghadap tersebut tidak benar maka menjadi tanggungjawab para pihak sendiri.

Pada dasarnya akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan yang paling kuat dibandingkan dengan bukti surat lainnya. Sehingga dapat dikatakan fungsi dari akta notaris ini adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Sedangkan notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai notaris dan pengacara dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa. Jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*Private Notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat (Tobing, 2010).

Pada hakikatnya, suatu akta notaris adalah bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam suatu tulisan dan mengikat kedua belah pihak yang melakukan perikatan. Hakikatnya notaris selaku pejabat umum hanyalah merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Akta notaris atau akta autentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah pihak-pihak “berkata benar” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka. Pasal 1870 KUHPerdara mengatur bahwa akta otentik memberikan kepastian di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Dengan demikian, akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum (Erwinsyahbana, 2019).

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk kekuatan akta notaris, dan juga merupakan dasar legalitas dari eksistensi akta notaris yang memberikan syarat-syarat akta yaitu sebagai berikut (Adjie, 2013):

1. Akta harus dibuat oleh (*Door*) atau dihadapan (*Ten overstaan*) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang;



2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan akta notaris mengenai pembagian harta bersama mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktiannya pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peranan Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan kehendak kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan. Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta harus dibuat oleh (*Door*) atau dihadapan (*Ten overstaan*) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2013). *Kebatalan dan Pembatal Akta Notaris*. Refika Aditama.
- Arijati, T. (2017). Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan. *Jurnal Akta*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1597>
- Asnawi, M. N. (2013). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*. UII-Press.
- Dwiyandi, R., Yahanan, A., & Hamid, K. A. (2017). *Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*. 6(2), 170–179.
- Erwinsyahbana, T. (2019). Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila (Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4-5.). *Journal of Law*, 1(1), 1–15.
- Hadikusuma, H. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Rafika Aditama.
- Hariati, S., & Salat, M. (2013). KETIDAKADILAN PEMBAGIAN HARTA GONOGINI PADA KASUS PERCERAIAN. *Jurnal IUS*, 1(3), 448–463.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*.

- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review
- Hartana. (2022). Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*
- Judiasih, S. D. (2015). *Harta Benda Perkawinan*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata (7th ed.)*. Liberty.
- Naja, D. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Pustaka Yustisia.
- Notodisoerjo, S. (2009). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 311–329.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-recht)*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Prima, A. M., & Susetyo, H. (2021). PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKA PUTUSAN NOMOR 300/PDT.G/2020/PA BTA. *SELISIK*, 7(2), 16–33.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Centre Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat*. Rajawali Pers.
- Tobing, Y. J. J. (2010). *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*. Universitas Indonesia.
- Ubaidillah, A. (2022). Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian. *Qonuni*, 2(01), 41–49.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman, S. (2015). OPTIMALISASI PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA SUARANG SETELAH TERJADI PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1–21. <https://www.neliti.com/publications/35493/optimalisasi-peranan-notaris-dalam-membuat-akta-pembagian-harta-suarang-akibat-p>.
- Zaharnika, R. F. A. (2019). Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama. *Kodifikasi*, 1(1), 39–65. <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/download/80/47>.